



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
TERKAIT EVALUASI PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT**

TANGGAL 21 SEPTEMBER 2023

PENDAHULUAN

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Barat ini merupakan kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pelaksanaan Fungsi Pengawasan, yang secara khusus adalah terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan di wilayah Kota Surakarta.

Pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik, dan sudah mejadi isu kebijakan yang semakin strategis dalam rangka menjawab tantangan global. Pola kerja pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat harus mampu beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Untuk itu instansi pemerintah dituntut untuk segera melakukan reformasi digital dengan membangun jaringan yang terkoneksi dan terintegrasi.

Pemerintah merupakan penyelenggara pelayanan publik yang bertanggung jawab kepada masyarakat dalam pemberian pelayanan yang berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peningkatan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang mewajibkan setiap daerah kabupaten/kota membangun MPP.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah harus membangun sistem yang terintegrasi secara digital dan adaptif terhadap perubahan yang terus berkembang. Penerapan *e-government* dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) secara optimal menjadi jalan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan kemudahan dalam mengakses pelayanan publik secara efisien dan transparan.

Selain itu, pengembangan MPP bertujuan untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Diperlukan berbagai jenis pelayanan publik yang dapat diakses masyarakat melalui MPP yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengharuskan seluruh perizinan berusaha dilakukan melalui *Online Single Submission* (OSS). Berbagai inovasi pelayanan publik terus dikembangkan pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima. Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan MPP agar pelaksanaannya semakin optimal.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Cianjur adalah dalam rangka melakukan pengawasan terkait pelayanan publik dengan harapan mendapatkan informasi mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis pelayanan publik yang tercakup dalam MPP di Kabupaten Cianjur;
2. Penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) pada MPP di Kabupaten Cianjur;
3. Inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai terobosan pelayanan publik yang lebih adaptif, khususnya mengenai jangkauan layanan Adminduk menjelang Pemilu 2024;
4. Kendala-kendala dan solusi yang diberikan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Cianjur selama ini.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Cianjur ini berjumlah 10 orang anggota yang dipimpin oleh **Yth. Bpk. H. Yanuar Prihatin (A-015)** dari **Fraksi PKB** dan anggota Tim terdiri dari:

NO.	NO. ANGGT	N A M A	KETERANGAN
1.	A-240	Drs. Cornelis, M.H.	Anggota F-PDIP
2.	A-259	Ir. Hugua	Anggota/F- PDIP
3.	A-328	A.A Bagus Adhi Mahendra Putra, MH., MKn	Anggota/F- P Golkar

4	A-321	Dra. Hj. Haeny Relawati, R.W., MSi	Anggota/F- P Golkar
5	A-112	Drs. Supriyanto	Anggota/F-P Gerindra
6	A-391	Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, MM	Anggota/F-P Nasdem
7	A-428	Teddy Setiafi, SI Kom	Anggota/F-PKS
8.	A-520	Paulus Ubruangge	Anggota/F-PAN

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR, TVR Parlemen dan Media Sosial.

HASIL KUNJUNGAN

Layanan di mall pelayanan publik Kabupaten Cianjur bersifat terpadu, di tempat tersebut masyarakat bisa mendapatkan layanan administrasi kependudukan di bawah koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), berkaitan dengan pajak di bawah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta perizinan dan investasi di bawah koordinasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Mall pelayanan publik ini melayani berbagai layanan pemerintah. Ada layanan pajak, adminduk, maupun perizinan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Bupati nomor 2 tahun 2017, Tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur.

DPMPTS Kabupaten Cianjur melayani pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai berikut:

Perizinan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

- 63 Jenis Perizinan Berusaha berbasis Resiko sektor kelautan dan perikanan
- 128 Jenis Perizinan berusaha berbasis resiko sektor pertanian
- 7 Jenis Perizinan berusaha berbasis resiko sektor lingkungan hidup dan kehutanan
- 153 Jenis Perizinan berusaha berbasis resiko sektor perindustrian
- 239 Jenis perizinan berusaha berbasis resiko sektor perdagangan
- 19 Jenis perizinan berusaha berbasis resiko sektor transportasi
- 23 Jenis Perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan
- 59 Jenis Perizinan berusaha berbasis resiko pariwisata
- 24 Jenis Perizinan berusaha berbasis resiko sektor ketenagakerjaan
- 8 Jenis perizinan berusaha sektor pendidikan

Perizinan Non KBLI sebanyak 42 Jenis Perizinan.

Pemerintah Kabupaten Cianjur meraih penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahu 2022 dari Ombudsman RI.

Yang menjadi penilaian Ombudsman RI terhadap Pemkab Cianjur diantaranya, pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan perizinan bagi masyarakat Kabupaten Cianjur.

Dari 18 kabupaten se Jawa Barat Cianjur menjadi yang pertama dan untuk ditingkat nasional berada di posisi 105 dengan perolehan nilai sebesar 82,84 berada di zona hijau dengan kategori B atau kualitas tinggi.

Bupati Cianjur menyampaikan, bahwa raihan predikat pertama yang diraih Pemkab Cianjur dari Ombudsman RI berdasarkan penilaian beberapa kriteria diantaranya pelayanan, pendidikan, kesehatan, perijinan, dan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.

Adapun yang menjadi penilaian pelayanan publik dari Ombudsman RI pada periode observasi Agustus-November 2022. Diantaranya, Puskesmas Karangtengah dengan nilai 87,04, Dinas Pendidikan (78,08), Dinas Kesehatan (81,88), Dinas Sosial (85,32), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (84,69), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (86,73) dan Puskesmas Warungkondang (76,03) sehingga hasilnya nilai akhir dan zona 82,83 dengan kategori B dan opini kualitas tinggi.

Ombudsman Republik Indonesia (RI) menempatkan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam peringkat pertama dari 18 kabupaten se-Jawa Barat dan peringkat 105 nasional dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai 82,83 (zona hijau) kategori B (kualitas tinggi).

Kepala Bagian Organisasi Pemkab Cianjur, Saripudin di Cianjur Kamis, mengatakan ini merupakan prestasi dimana metode baru penilaian Kabupaten Cianjur menempati peringkat yang sangat membanggakan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022.

"Pemkab Cianjur berjuang melalui pendampingan Ombudsman yang dilaksanakan pada bulan Juli 2022, dimana kepala ombudsman langsung hadir di Cianjur untuk memberikan arahan terkait wajibnya standar pelayanan dimiliki atau dipublikasi oleh unit penyelenggara layanan publik," katanya.

Bupati Cianjur sempat hadir sebagai bentuk komitmen Pemkab Cianjur dalam memajukan atau meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pembinaan ke perangkat daerah untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan.

"Empat dimensi penilaian, mulai dari input, proses, output dan pengaduan, penilaian dimensi input salah satunya mewawancarai kompetensi penyelenggara mulai dari kepala dinas, sekretaris, petugas pelayanan kemudian operator," katanya.

Sedangkan penilaian dimensi proses, terdiri dari dua komponen dan dimensi output untuk melihat sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat dengan layanan yang diberikan oleh tujuh unit layanan pemerintah di Cianjur.

Tujuh unit layanan yang dinilai Ombudsman pada periode observasi Agustus-November 2022 seperti Puskesmas Karangtengah, Disdik Cianjur, Dinkes Cianjur, Dinsos Cianjur, Disdukcapil Cianjur, Dinas Penanaman dan Perizinan, dan dan Puskesmas Warungkondang.

"Sehingga hasil akhir dari penilaian, Cianjur masuk dalam zona hijau 82,83 dengan kategori B dan opini kualitas tinggi. Setelah perolehan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik direkap, Cianjur berada di urutan ke-1 dari 18 pemkab se-Jawa Barat dan secara nasional di urutan 105," demikian Herman Suherman.

PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Cianjur. Seluruh masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI menjadi masukan dan catatan bagi Komisi II DPR RI dan akan disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga yang terkait sesuai kewenangannya. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja Spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 September 2023